

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 81
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG
ANCAMAN HUKUM PELAKU PEDOFILIA**



Oleh.
Irfan Fuady
NIM: 14421057

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2018**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 81
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG
ANCAMAN HUKUM PELAKU PEDOFILIA**



Oleh.
Irfan Fuady
NIM: 14421057

Pembimbing:
Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M. Hum

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2018**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Irfan Fuady

NIM : 14421057

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 81
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG
ANCAMAN HUKUM PELAKU PEDOFILIA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang di anugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 19 November 2018

Penulis,

Irfan Fuady



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiaii@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Desember 2018
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Ancaman Hukum Pelaku Pedofilia
Disusun oleh : IRFAN FUADY
Nomor Mahasiswa : 14421057

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag (.....)
Penguji I : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)
Penguji II : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Pembimbing : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum (.....)



Yogyakarta, 11 Desember 2018

Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syaria'h/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Nomor: 490/ Dek/ 60/ Das/ FLAI/ II/ 2018

Skripsi berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Ancaman Hukum Pelaku Pedofilia

Ditulis oleh : Irfan Fuady


NIM : 14421057

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan tim penguji skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 19 November 2018

Ketua Program Studi,



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 81
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang
Ancaman Hukum Pelaku Pedofilia

Ditulis oleh : Irfan Fuady


NIM : 14421057

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 19 November 2018

Pembimbing,



Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M. Hum

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK KELUARGAKU, TERKHUSUS
KEPADA KEDUA ORANG TUAKU YANG KUCINTAI SEBAGAI SALAH
SATU BENTUK PENGHARGAAN BUAT BELIAU ATAS PERJUANGAN
UNTUK PENDIDIKAN KU.

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 januari 1998**

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	<i>B</i>	-
ت	Ta	T	-
ث	Sa	S	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Ż	z (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-

ص	Şad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	z (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	-

2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahas Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
...وُ	fathah dan wau	Au	a dan i

Contoh:

حَجَبَ - hajaba

جَلَبَ -jalaba

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ - zukira

يَذْهَبُ - yazhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إ...	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...أ...	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta Marbutah Hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta Marbutah Mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضة الأطفال - raudah al-ātfāl

المدينة المنورة - al-Madīnah al- Munawwarah

-al- Madīnatul-Munawwarah

طلحة - Ṭalḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebutan tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-hajj

نُعِمَ - nu'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditrans-literasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditrans-literasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِينُ	- al-badī u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata maka dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

إِشْتَارَ	- Istasyaara
إِسْتَخَارَ	- Istakhaara
تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
سَيِّئٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf dan harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ أَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīnwa

innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزَانَ Fa auf al-kaila wa-almīzān

Fa aful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ Walillāhi‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā‘ā

ilaihi sabīla

إِلَيْهِ سَبِيلًا Walillāhi‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘ā

ilaihi sabīla

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasl

أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Inna awwal baitin wudi'a linnāsi lallaẓī bibakkata
mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadān al-laẓī unzila fih al-
Qur'ānu

Syahru Ramadānal-laẓī unzila fihil Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil- mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا
Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا
Lillāhi al-amru jamī an

Lillāhil-amru jamī an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
Wallāhu bikulli syai'in alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 81
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014
TENTANG ANCAMAN HUKUM PELAKU PEDOFILIA
(Irfan Fuady/ 14421057)**

Setiap anak dalam menjalani hidupnya berhak mendapatkan perlindungan Hukum dari berbagai ancaman yang dapat menimpanya. Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang mana diatur dalam UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat 3. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang- undnag No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library Reseach) dan Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif. Yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mendekati masalah melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar Hukum Islam, serta melalui asas-asas hukum Islam itu sendiri yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum islam sanksi bagi pelaku pedofilia ialah Had disertai Takzir, yaitu apabila pelaku belum menikah maka hukumannya di dera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, namun apabila pelaku sudah menikah maka hukumannya adalah di rajam yaitu di lempari batu hingga mati. Takzir adalah sanksi hukum yang diserahkan kepada keputusan hakim atau pihak berwenang yang berkomitmen melaksanakan hukuman itu. Selanjutnya perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap korban tindak pidana pedofilia meliputi perlindungan fisik dan spiritual.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pedofilia, Perlindungan Anak

ABSTRACT
ISLAMIC LEGAL REVIEW OF ARTICLE 81
LAW NO. 35 of 2014
ABOUT THE LEGAL THREAT OF PEDOFILIA'S PEOPLE
(Irfan Fuady / 14421057)

Every child in living his life has the right to receive legal protection from various threats that can befall him. The State of Indonesia is a Law State which is regulated in the 1945 Constitution in Article 1 paragraph 3. According to Article 1 paragraph 2 of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, namely all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and adapt optimally in accordance with human dignity, and receive protection from violence and discrimination.

This type of research is literature (library research) and this study uses the Normative approach. That is an approach that aims to approach the problem through the propositions of the Qur'an and Hadith as the basis of Islamic Law, as well as through the principles of Islamic law itself which emphasizes aspects of deeper understanding of a problem

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that in sanctions Islamic law for pedophiles is Had accompanied Takzir, ie if the perpetrator is not married then the law is derailed 100 times and exiled for 1 year, but if the perpetrator is married the law is stoned in throw stones to death. Takzir is a legal sanction submitted to the decision of a judge or authority committed to carrying out the sentence. Furthermore, legal protection that can be given to victims of pedophile crimes includes physical and spiritual protection.

Keywords: Crime, Pedophilia, Child Protection

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik mungkin. Shalawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Alhamdulillah Skripsi saya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Ancaman Hukum Pelaku Pedofilia*” dapat terlaksana dengan baik dan lancar dan semoga kelak dengan adanya skripsi ini dapat menjadi cermin bagi kita semua serta dapat diambil hikmah serta pelajaran yang ada didalam tulisan ini. Sebelum saya memaparkan hasil tugas akhir saya dalam penelitian ini, izinkan saya sebagai penulis tugas akhir ini untuk mengucapkan terima kasih kepada segenap keluarga, kerabat, guru saya yang telah mendukung saya hingga sejauh ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari adanya kontribusi orang-orang hebat dibelakang penulis. Dengan rendah hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
4. Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M. Hum selaku dosen Pembimbing skripsi terbaik, terima kasih telah memberikan masukan dan juga nasihat-nasihatnya, mudah-mudahan ini menjadi berguna di dalam kehidupan masyarakat nanti.
5. Ustadz Alwi Syukur dan Ibu Nur Hasanah sebagai orang tua penulis yang telah memberikan do'a dan dukungan materil maupun moril kepada penulis.
6. Ibu Hj. Siti Hamidah selaku bude penulis dan juga seperti ibunda penulis yang telah membantu baik dukungan moril dan materil kepada penulis.
7. Ibu Hj. Siti Zainab selaku Mbah penulis yang tiada henti memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
8. Ustadz K.H. Ahmad Pamuji dan juga Ibu Ainun selaku Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Bantan, Bengkalis, Riau Yang selalu mendukung dengan nasihat dan doa dari beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Mas Hasanudin, Mbak Qomariah Lc, My Bro Habibi S. H, Akhina Khoirul Basyar S.Pd, selaku abang dan kakak penulis yang tak henti hentinya memberikan support, wejangan dan nasihat kepada penulis.
10. Seluruh keluarga besar K. H. Imam Affandi dan K. H. Humaidy Sholeh yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
11. Para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
12. Resimen Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (MENWA UII) serta KBA Menwa UII, Menwa Mahakarta, Rekan Alumni Dodiklatur Klaten Mahakarta dan Mahadipa Yudha XXXVIII, Rekan Alumni Susplatnas XXIX ARHANUD Malang, BPBD DIY, SAR DIY, Yonif 403, Terima kasih telah mewarnai selama Hidup sebagai Mahasiswa dan Menwa

13. Resimen Mahasiswa UII (MENWA UII) Yudha XXXVIII Veronica Putri S.E. Muhammad Taufiq, Habiburrahman S.H, Aziz Sulfahmi, Terima Kasih atas persaudaraan yang kalian berikan selama menjadi Abdi Negara, Semoga Persaudaraan ini Kekal Hingga ke Anak cucu.
14. Kepada Seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI UII) Buffer Crows Zero terima kasih atas kesempatan bergabung dan menjadi dari bagian kalian.
15. Sahabat Kontrakan dan kos yang telah mendorong terus penulis untuk semangat teruntuk My Best Friend Edi Nurkholid, Mas Aldinto Irsyad F, Wahyu Wicaksono, Rohmatullah, Reynanda, Fazri Nizarudin, Imam Agus, Ridho, terima kasih tak terhingga buat kalian.
16. Teman-teman KKN Unit 242 Squad yang sudah memberikan pelajaran berharga dan kerja samanya selama kita KKN, bang Jack (Irfan Hari Putra), Dimas Permadi, Kamaludin Al Afghani, Galuh Edhiningrum, Tamara Alifadina, Eka Putri Maharani, dan Widya Kusuma Wardhani. Dan juga kepada Pak Tariyo beserta ibu yang sudah seperti orang tua selama KKN hingga saat ini.
17. Keluarga besar Ikatan Pelajar Yogyakarta Nurul Hidayah (IKPYNH) yang telah menjadi keluarga kedua selama di rantau orang.
18. Kepada Rekan Konco Kenthel (Agung Sb. dan Jumratul Khasanah S. E) Thanks For Everything, kalian luar biasa semoga tetap terjalin ukhwh hingga tua dan keanak cucu kita nanti, Dan teruntuk Adik Terbaik saya Rizka Dini, Terima kasih telah Menemani dalam susah dan senang dan turut serta dalam membantu untuk semua kelancaran proses ini. serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Studi di Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 19 November 2018

Penulis



Irfan Fuady

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu Hak Asasi Manusia (HAM) sudah menjadi agenda yang makin penting dalam dewasa ini, terutama paska berakhirnya Perang Dingin. Negara barat semakin bersemangat mempromosikan advokasi HAM keseluruh dunia, bahkan menjadikanya sebagai indikator dan faktor penentu dalam menentukan kebijakan dan hubungan luar Negeri mereka.

Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk kepentinganya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh Hukum bahkan sejak dalam kandungan Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Bila ditelusuri rasa kasih sayang merupakan kebutuhan Psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua. Dalam kenyataanya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif.¹

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian Mental, Fisik, Sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain

¹ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT. Refika Aditama). 3

dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya yang menimbulkan kerugian Mental, Fisik, dan Sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut Perlindungan Hukum Yuridis (*legal protection*).

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan tujuan hukum sendiri adalah mengadakan Keselamatan, Kebahagiaan, dan Tata tertib dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingan tersebut mengadakan hubungan-hubungan, dan hubungan-hubungan ini diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan didalam kehidupan masyarakat.

Jika seseorang melakukan pelanggaran hukum, maka terjadi keguncangan keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain. Untuk menciptakan kembali keseimbangan didalam masyarakat diadakan sanksi, yaitu sanksi Administrasi dalam bidang hukum tata negara, sanksi Perdata dalam bidang hukum perdata, dan sanksi Pidana dalam bidang hukum pidana. Dalam pelaksanaannya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *Ultimum Remedium*.²

² *Ibid* 4

Hukum Pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi hukum pidana) dan hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi Hukum Pidana (Hukum Acara Pidana). Di Indonesia, hukum pidana di bagi kedalam dua macam, yaitu kitab undang-undang hukum pidana yang disingkat dengan (KUHP) yang merupakan hukum pidana umum dan secara tersebar dalam pembagian undang-undang tentang hal-hal tertentu, yang merupakan hukum pidana khusus.

Akibat pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan yang pada umumnya sangat berdampak bagi masyarakat tak terkecuali terhadap anak-anak. Banyak anak yang melakukan perbuatan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh anak-anak. Mereka berada dalam pola sosial yang makin lama makin menjurus kepada tindakan kriminal (Pidana) seperti halnya penggunaan narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, hingga pembunuhan.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang mana diatur dalam UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat 3, hal ini menunjukkan bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur dalam Hukum. Untuk mewujudkan penegakan supremasi Hukum di Indonesia, diperlukan produk Hukum dalam hal ini Undang-Undang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Anak merupakan salah satu subjek Hukum di Negara ini juga harus tunduk dan patuh pada aturan Hukum yang berlaku.³

³ Maidin Gultum, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: 2014, Pt. Refika Aditama), 4.

Kejahatan (*Crime*) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamaratakan begitu saja dengan perbuatan anak-anak atau remaja (*Juvenile Delinquency*), harus dibedakan sifat dan bentuk perilaku atau perbuatan seorang anak dengan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama untuk meningkatkan kualitas mutu hidup manusia. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang berbunyi Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pembangunan di bidang Hukum merupakan masalah mendesak yang perlu di tindak lanjuti mengingat kompleksnya masalah Hukum termasuk maraknya kejahatan yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Pemerintah Indonesia melalui badan atau Instansi beserta Aparatur Penegak Hukum yang diharapkan mampu melaksanakan upaya penegakan Hukum yang nyata dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Hukum yang berlaku di Indonesia.⁴

Pedofilia adalah aktivitas seksual yang melibatkan anak kecil, umumnya di bawah usia 13. Penderita pedofilia berusia lebih dari 16 tahun dan minimal lima tahun lebih tua dari si anak. Individu dengan gangguan ini dapat tertarik pada anak laki-laki, perempuan atau keduanya, meskipun insiden aktivitas pedofilia hampir dua kali lebih mungkin diulang oleh orang-orang yang tertarik pada laki-

⁴ *Ibid.* 5

laki. Individu dengan gangguan ini mengembangkan prosedur dan strategi untuk mendapatkan akses dan kepercayaan dari anak-anak. Manusia yang menjadi korban kejahatan itu sama artinya dengan di rampas hak asasinya. Eksistensi hak asasi manusia di kalahkan oleh perilaku yang lebih mengedapankan kebiadaban.⁵

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat 2 Undang- Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang di tujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindakan maupun perlakuan yang salah, eksploitasi dan bahkan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik maupun mental dan sosialnya.⁶

Mengenai gagasan dasar yang dikandung sistem pidana dan ppidanaan dalam tradisi Islam dan pidana Nasional yaitu sistem Hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara konsep hukum perdata dan hukum pidana sedangkan dalam hukum positif dibedakan secara jelas. Hal ini terutama terlihat dalam konsep Hukum Islam mengenai sanksi Qishash dan Diyat dan yang

⁵Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT. Refika Aditama) 6.

⁶Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28 B ayat (2).

memberikan kepada pihak korban hak untuk menuntut penjatuhan pidana kepada pelaku. Dalam sistem pidana Islam kepentingan korban sangat diperhatikan dan karena itu ancaman yang diberikan kepada setiap pelaku kejahatan bersifat sangat tegas.

Jaminan ketertiban hukum dan keadilan dalam masyarakat ditata sedemikian rupa sehingga setiap perbuatan jahat yang dianggap mengganggu ketertiban dan tatanan keadilan itu diancam secara tegas oleh sistem sanksi yang keras dan terhadap korban dari perbuatan jahat itu diberikan sedemikian rupa sehingga kepentingannya sangat diperhatikan. Secara historis penentuan bentuk dan berat ringanya pidana dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah mencerminkan kebijaksanaan legislatif yang maju dan berkembang serta semakin memperhatikan prinsip-prinsip asasi akan rasa keadilan dan kemanusiaan dalam masyarakat.

Sedangkan dalam hukum Nasional kurang mencerminkan kebijaksanaan karena tidak dikenal unsur pemaaf. Hal itu terlihat dalam kenyataan bahwa bentuk-bentuk dan kadar ancaman pidana dalam tradisi Islam itu, sedemikian apabila dibandingkan dengan tradisi pidana sebelum Islam. Sebagian dari bentuk-bentuk dan kadar ancaman pidana Islam itu merupakan penyederhanaan dan penghalusan terhadap tradisi hukum pidana Yahudi dan Nasrani maupun praktik masyarakat Arab Jahiliah.⁷

Setiap perbuatan dan keadaan dalam Hukum Islam dapat di tentukan hukumnya. Perbuatan atau keadaan itu di tempatkan dalam salah satu penggolongan hukum. Penggolongan hukum itu disebut *Al-Ahkam Al-Khamsah*

⁷Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: 2006, Pustaka Pelajar Offset), 270.

atau penggolongan hukum yang lima. Mengenai ini ada dua macam ajaran yang terkenal yaitu, ajaran yang dikemukakan Imam Abu Hanifah dan ajaran yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Menurut Imam Hanafi ada 8 macam penggolongan hukum yaitu: Fardh, Wajib, Sunnah, Mandub, Ibadah atau Mubah, Makruh Tanzih, Makruh Tahrim, Haram

Perbedaan itu oleh penganut Hanafi di dasarkan pada beberapa hal yaitu hubungan Hukum itu dengan sanksi penguatnya berupa pahala dan dosa. Misalnya Fardh dan Wajib kalau dihubungkan dengan sanksinya maka orang yang mengerjakan pekerjaan fardh akan mendapat pahala dan orang yang meninggalkannya akan mendapat dosa. Begitu pula seseorang yang mengerjakan pekerjaan yang wajib hukumnya dia akan mendapat pahala, sedangkan orang yang menyinggalkan pekerjaan yang wajib akan mendapat dosa. Haram kebalikannya, kalau dikerjakan pekerjaan yang haram, maka si pelaku akan mendapat dosa, sedangkan kalau ditinggalkan dengan usaha, dia akan mendapat pahala.⁸

Makruh tahrim begitu pula, kalau dikerjakan pekerjaan yang hukumnya makruh tahrim, maka yang mengerjakannya akan mendapat dosa, sedangkan yang meninggalkannya akan mendapat pahala. Sedangkan makruh tanzih, apabila dikerjakan tidak apa-apa dan apabila ditinggalkan dengan suatu usaha tertentu maka ia akan mendapat pahala. Sumber hukum atau alasan yang dipakai untuk menetapkan hukum itu fardh. Sumber Hukumnya ialah suruhan yang terdapat dalam Al-Qur'an atau Hadits yang Mutawattir. Hadits Mutawattir ialah hadits yang sahih yang kuat dan banyak jalan dan garis penghubungnya. Sedangkan

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007),16.

wajib sumber hukum atau alasannya ialah suruhan yang terdapat dalam hadis yang ahad, yaitu hadits yang sahih juga tetapi hanya satu jalan dan garis penghubungnya dari Rasul kepada ahli hadits yang membukukannya. Sedangkan Haram sumber hukumnya ialah larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an atau Hadits yang mutawatir. Sedangkan makruh tahrir ialah larangan yang bersumber hukum atau beralasan pada hadits ahad.

Menurut Imam Syafi'i ada 5 macam penggolongan Hukum. Dalam bahasa arab disebut dengan *Al-Ahkam Al-Khamsam*. Al-Ahkam artinya Hukum-Hukum sedangkan Al-Khamsah artinya adalah lima. Semua perbuatan orang dapat dimasukkan atau di golongkan. Perbuatan yang di maksud ialah perbuatan orang yang di bebani hukum atau di sebut dalam Hukum Islam dengan sebutan *Mukallaf* yaitu orang yang telah dapat dibebani hukum atas perbuatannya. Menurut Imam Syafi'i 5 penggolongan itu adalah: Fardh atau Wajib, Sunnah atau Mandub, Ibahah atau Mubah, Makruh atau Larangan Ringan, Haram atau larangan, yaitu kebalikan dari wajib.⁹

Dalam tradisi hukum Islam, prinsip yang bersifat meringankan beban itu disebut dengan prinsip *Adam Al-Kharaj* (peniadaan kesulitan). Prinsip ini berkaitan dengan prinsip *At-Tadrij Fi At-Tasri'* (pembebanan secara berangsur-angsur) dan prinsip *Taklil At-Taklif* (Pembebanan sedikit demi sedikit). Oleh karena itu, setiap usaha yang bersifat legislatif dalam rangka merumuskan bentuk pidana dari sumber hukum pidana Islam, terutama di zaman modern sekarang ini,

⁹ *Ibid*, 17

haruslah juga mempertimbangkan prinsip-prinsip yang bersifat semakin meringankan beban subjek hukum.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat modern dewasa ini, bentuk-bentuk tradisional pidana Islam itu sendiri yang merupakan produk dari usaha memahami petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan teladan yang di praktikkan Nabi melalui hadis-hadisnya, perlu di kembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan menurut ruang dan waktu. Artinya untuk kebutuhan-kebutuhan bersifat lokal dan aktual. Dalam masyarakat Indonesia dewasa ini, bentuk-bentuk pidana Islam itu sendiri dapat dikembangkan lebih lanjut dengan melihat gagasan dasar yang dikandungnya dan dengan mempertimbangkan sifat-sifat kebutuhan masyarakat Indonesia secara nasional.

Peluang religius untuk pengembangan itu, pada dasarnya sangat terbuka terutama karna adanya prinsip inovasi yang di kembangkan dalam konsep Ta'zir. Dengan adanya pidana ta'zir itu maka bentuk-bentuk pidana yang ditetapkan maupun soal berat ringanya pidana itu sejauh mengenai ancaman pidana terhadap bentuk-bentuk kejahatan yang belum di terangkan di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, dapat di kembangkan dengan melihat kepada efektifitas pidana itu sendiri. Dalam rangka mencapai tujuan yang di harapkan sistem hukum Islam. Karna itu bentuk pidana apapun yang diancam terhadap jenis-jenis kejahatan demikian, sepanjang tidak bertentangan dengan gagasan dasar sistem pidana Islam, dapat di terima sebagai bagian dari gagasan Islam itu sendiri.¹⁰

¹⁰Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: 2006, Pustaka Pelajar Offset), 273.

Tradisi penerapan pidana Islam dalam konteks kebijaksanaan yudikatif, memberikan wewenang yang luas kepada hakim untuk menentukan berbagai kemungkinan pengembangan bentuk-bentuk pidana Islam itu. Atas prakarsa hakim, bentuk-bentuk pidana Islam itu dapat dikembangkan sedemikian rupa untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, baik mengenai kadar berat ringannya maupun pidananya itu sendiri.

Setiap anak dalam menjalani hidupnya berhak mendapatkan perlindungan Hukum dari berbagai ancaman yang dapat menimpanya. Perlindungan Hukum yaitu suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek Hukum dalam bentuk perangkat Hukum baik bersifat preventif maupun bersifat represif, yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan Hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi Hukum, yaitu konsep dimana Hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat dan keadilan.¹¹

Dalam masalah zina Hukum Islam dan Hukum positif berbeda pandangan. Dalam Firman Allah SWT.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra’ 32)¹²

Dalam Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah di sebut zina baik itu pelakunya sudah menikah ataupun belum menikah, dilakukan suka sama suka atau tidak. Namun sebaliknya dalam Hukum positif memandang semua hubungan kelamin tidak di anggap sebagai zina. Hanyalah

¹¹Koesparmono Irsan. *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta:FH Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2007) 8.

¹²Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 502.

hubungan kelamin di luar perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja. Selain dari itu dianggap tidak berzina, kecuali terjadi pemerkosaan atau pelanggaran kehormatan. Dalam Pasal 284 KUHP disebutkan bahwasannya di pidana dengan penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

1. Laki-laki yang beristri yang “berzina” sedang di ketahuinya, bahwa Pasal 27 KUHP berlaku baginya
2. Perempuan yang bersuami “berzina”¹³

Dalam Hukum Islam berzina di anggap sebagai perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *Jarimah*. Ini disepakati oleh Ulama kecuali perbedaan Hukumnya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya baik dilakukan oleh yang belum menikah maupun yang sudah menikah selama persetubuhan tersebut berada diluar nikah, hal itu disebut dengan zina dan dianggap perbuatan melawan Hukum.

Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan suka sama suka meskipun tidak ada yang merasa dirugikan tetap dipandang zina oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela tanpa kenal prioritas sebab zina diharamkan dalam segala keadaan. Dalam hal ini Hukum Islam melarang zina, zina merupakan pelanggaran atas system kekeluargaan, sedangkan keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat, ini berarti mendekati zina sudah di Hukumi haram apalagi melakukannya.¹⁴

Sedangkan Hukum Positif menganggap perbuatan zina sebagai urusan pribadi yang hanya menyinggung hubungan individu dan tidak menyinggung

¹³Ahmad Warsi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), 3.

¹⁴Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), 50.

hubungan masyarakat. Untuk itu dalam pandangan Hukum positif, apabila zina dilakukan dengan sukarela maka pelaku tidak perlu dikenakan Hukuman, karena dianggap tidak ada pihak yang di rugikan, kecuali apabila salah satu keduanya dalam keadaan sudah kawin. Dalam hal ini perbuatan tersebut baru dianggap sebagai tindak pidana dan pelakunya dikenai Hukuman, kecuali hal itu melanggar kehormatan perkawinan.

Perlu adanya perlindungan Hukum untuk anak dari korban tindak pidana kesusilaan hal ini sangat penting karena korban masih anak-anak yang secara Hukum masih dalam perlindungan pemerintah, masyarakat ataupun orang tua, maka tugas aparat penegak Hukum dan pemerintahlah yang memberi pelayanan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan. Peran serta keluarga dalam menjaga buah hati mereka juga perlu ditingkatkan, hal itu dikarenakan banyaknya anak yang menjadi korban atas ulah orang terdekatnya sendiri.¹⁵

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 81 UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG ANCAMAN HUKUM PELAKU PEDOFILIA ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ancaman Hukuman dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perspektif Hukum Islam?

¹⁵Budiarto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Ghalia: Indonesia, 1982), 91.

2. Apa bentuk perlindungan dari Negara terhadap Anak yang menjadi Korban Pedofilia?

C. Tujuan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan tentang ancaman Hukuman tindak pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam.

2. Mendeskripsikan bentuk perlindungan dari Negara terhadap anak yang menjadi korban Pedofilia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pandangan baru tentang ancaman Hukuman tindak pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

2. Manfaat Praktis

Memberi sumbangan pemikiran berupa khazanah keilmuan dalam bidang Hukum, khususnya Hukum tindak pidana dan Hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, belum ada fokus masalah yang sama dengan judul skripsi ini. Namun ada beberapa karya tulis yang landasan teorinya dapat dihubungkan dengan fokus penulis yaitu :

1. Nur Ilmy Aulia Dalam karyanya "*Pendampingan LBH terhadap korban kasus perkosaan*". Menjelaskan bahwa pandangan Hukum Positif kejahatan perkosaan termasuk kejahatan paksaan dengan kekerasan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Untuk melakukan nafsu seksualnya yang dilakukan di luar keinginan perempuan tersebut. Dan pandangan *Hukum Islam* bahwa Hukum Islam menganjurkannya untuk tidak menindas dorongan seks, melainkan dianjurkan untuk dipenuhi dengan cara

yang halal dan Islam mengakui bahwa kebutuhan seks manusia adalah naluri alamiah yang harus di pelihara bukan di tindas.¹⁶

2. Tindak pidana *mengenai kesopanan* yang di tulis oleh Adami Chazawi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005. Dalam buku ini dijelaskan tentang kejahatan kesusilaan dalam persetubuhan yaitu kejahatan yang dimaksudkan pada Pasal tertentu yakni pada Pasal 284 (perzinaan) Pasal 285 (perkosaan bersetubuh) Pasal 286 (bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan). Ketidak berdayaan itulah orang yang menerima kekerasan, terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat oleh dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya). Oleh karena itu perkosaan adalah tindak pidana material dan bukan tindak pidana formal walaupun dirumuskan juga perbuatan yang dilarang dalam Pasal 285 yakni memaksa.¹⁷
3. *Pidana Islam di Indonesia* oleh Muhammad Amin Suma Penerbit Pustaka Firdaus Cetakan 1, Juni 2001 Jakarta. Buku ini menulis tentang tindak pidana kesusilaan dalam Hukum Islam, Islam menentukan dengan sangat sederhana bahwa kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, sehingga kalau memang terbukti dan diajukan dimuka hakim, Hukumannya tegas dan jelas. Karena menyangkut harkat dan harga diri serta kehormatan manusia. Dan banyak ayat yang menyangkut kejahatan kesusilaan ini. Yang patut untuk jadi perhatian di ayat ini Yaitu, “Janganlah kalian dekati zina sungguh itu adalah kekejian dan seburuk buruk jalan”. (Qs. Al-Isra 17:32).¹⁸
4. *Pornografi dan pornoaksi di tinjau dari Hukum Islam* yang ditulis oleh Neng Djubaedah. Penerbit Prenada Media, Cetakan ke 2, Desember 2004. Dalam buku ini ditulis akibat tindak pidana pornografi, tindak pidana perzinaan tindak pidana perkosaan, sedangkan menurut Islam zina adalah hubungan seksual

¹⁶Nur Ilmy Aulia, “*Pendampingan LBH terhadap korban kasus perkosaan*”

¹⁷Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

¹⁸Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia*, (Jakarta: Firdaus, 2001).

yang dilakukan oleh orang laki-laki dan orang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah.¹⁹

5. Andi Anna Eqhi Pratama, dalam kayanya yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Membujuk Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 97/Pid.B/2015/Pn.Mks)*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan membujuk dan dalam Putusan Majelis Hakim pelaku di ancam Hukuman Pasal 82 Undang-Undang No 35 Tahun 2014.²⁰
6. *Hukum Pidana Islam* oleh Ahmad Muslich, Penerbit Sinar Grafika Offset Cetakan 1, Jakarta Maret 2005. Dalam buku ini disebutkan bahwa kejahatan kesusilaan adalah perzinaan, syariat Islam melarang zina karena zina itu banyak bahayanya, baik terhadap akhlak dan agama, jasmani atau badan di samping terhadap masyarakat dan keluarga bahaya terhadap Agama dan akhlak dari perbuatan zina sudah cukup jelas. seseorang yang melakukan perbuatan zina, pada waktu itu ia merasa gembira dan senang, sementara dipihak lain perbuatanya itu menimbulkan kemarahan kutukan Tuhan, karena Tuhan melarangnya dan menghukum pelakunya. Dijelaskan lagi bahwa unsur-unsur jarimah zina menurut para ulama itu ada dua yang pertama persetubuhan yang diharamkan, kedua adanya kesengajaan atau niat yang melawan Hukum.²¹
7. Dalam Jurnal Hukum Islam, Vol. 14 Eko Setiawan, “*Kejahatan Seksual Pedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam* Menjelaskan Bahwa Kejahatan seksual pedofilia akan berdampak negatif bagi anak. Bukan hanya merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Apalagi kebanyakan penderita pedofilia disebabkan karena dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual serupa pada masa kanak-kanak. Tindak pidana pedofilia sangat merugikan korban dan masyarakat luas. Oleh

¹⁹Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).

²⁰Andi Anna Eqhi Pratama, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Membujuk Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 97/Pid.B/2015/Pn.Mks)*.

²¹Ahmad Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005).

karena itu, korban membutuhkan perhatian dan perlindungan Hukum. Hukum di Indonesia yang menjerat pelaku praktek pedofilia tidaklah serius. Sehingga Hukuman bagi kaum pedofil tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat dan resiko rusaknya masa depan para korban. Selain itu perlindungan dari masyarakat bagi korban pedofil juga sangat kurang.²²

8. Hidayat Bunadi Dalam karyanya, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, menerangkan bahwa anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak dikemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*Lost Generation*). Anak juga sebagai input penduduk, ahli waris dan pemegang nasib bangsa, juga merupakan penentu lajunya proses pembangunan nasional di segala bidang.²³
9. Dirga Santosa dalam karyanya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri*” dalam penelitian ini mengutarakan alasan ataupun asas pemerintah mengeluarkan PERPU tersebut diantaranya adalah dikarenakan maraknya kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya dalam pelecehan seksual terhadap anak.²⁴
10. Trini Handayani, dalam karyanya “*Peningkatan ketahanan keluarga melalui optimalisasi pola asuh maternalistik dalam pencegahan kejadian pedofilia*”. Peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak merupakan permasalahan dalam perlindungan anak. Pada beberapa kasus pedofilia yang terungkap, pelaku mengalami pola asuh keluarga yang menyimpang. Artikel ini mengungkap fakta-fakta khusus pedofilia di Negara Indonesia, dampak dan persoalan Hukumnya, dan peran keluarga melalui pola asuh untuk upaya pencegahan. Pengetahuan tentang ragam kekerasan pada anak menjadi sangat

²²Eko setiawan, “*Kejahatan Seksual Pedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam*,” Jurnal hukum islam Vol. 14.

²³Hidayat Bunadi, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*,

²⁴Dirga Santosa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri*

penting bagi masyarakat dan penegak Hukum. Pola asuh maternalistik di harapkan dapat membantu mengurangi dan mancegah munculnya pedofil baru. Pencegahan terhadap kasus ini di mulai dari keluarga dengan mengoptimalkan pola asuh ibu atau pengganti ibu dalam keluarga sehingga anak mengetahui dan dapat menolong dirinya apabila terjadi khusus yang menimpa dirinya.²⁵

Dari semua pembahasan penelitian sebelumnya, baik dari skripsi, jurnal maupun buku diatas secara keseluruhan membahas mengenai sanksi hukum yang menjerat pelaku dengan sanksi hukum yang lama, sedangkan dalam karya ini penulis menjelaskan tentang sanksi hukum terbaru yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 serta dalam karya tulis ini penulis mencantumkan beberapa pendapat Imam Mazhab yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian sebagai berikut:

Bagian pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telah Pustaka dan Juga Sistematika pembahasan.

Bagian kedua adalah isi yang terdiri dari deskripsi umum tentang pengertian dan Hak-Hak anak versi Hukum Islam berdasarkan 4 Mazhab yaitu Mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Mazhab Imam Hambali. Kemudian dilanjutkan dengan deskripsi menurut Hukum Positif dan Undang-Undang. Bab tiga adalah metode penelitian yaitu jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data dan analisa data. Bab empat Analisis data yaitu bagaimana Ancaman

²⁵Trini Handayani, *Peningkatan ketahanan keluarga melalui optimalisasi pola asuh maternalistik dalam pencegahan kejadian pedofilia*

Hukuman dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam.

Bagian terakhir adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

DESKRIPSI UMUM TENTANG ANAK

A. Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Anak

Al-Qur'an sering kali mengisahkan anak-anak, khususnya anak-anak shaleh keturunan para Nabi. Terdapat kisah Nabi Ismail kecil dalam surat As'shoffat, dan kisah Nabi Yusuf kecil dalam surat Yusuf, kemudian kisah nasihat Luqman untuk anaknya dalam surat Luqman, semua kisah tersebut menyiratkan pesan tentang pendidikan dan perlindungan anak.

Anas meriwayatkan, Nabi Muhammad SAW selalu memulai salam meskipun terhadap anak-anaknya. Nabi juga tidak segan untuk bercerita kepada anak-anak tentang pengalamannya sewaktu masih muda seperti beliau pernah menghadiri perjanjian antar suku di kalangan kaum Quraisy.²⁶ Dalam Firman Allah SWT (Qs. Al-Kahfi Ayat 46)

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَغِيْتُ وَالصَّلَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (Qs. Alkhafi ayat 46).

Anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang yang baik dan berbakti. Namun apabila orang tua

²⁶Jamal Abdurrahman, *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah, terjemahan oleh Bahrum Abu Bakar, judul asli "Athfalul Muslimin Kaifa Rabbahumunnabiyul Amin"*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2015), 200.

gagal mendidik, anaknya bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi kedua orang tuanya. Maka dari itu di dalam Al-Qur'an Allah SWT menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Dan Allah mengatakan, anak itu sebagai ujian bagi kedua orang tuanya, dan bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya Islam juga menegaskan status anak yang baru lahir itu adalah suci, benar, dan tidak pernah bersalah. Nabi SAW bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

“Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani”. (HR. Bukhari)

Jika ada anak melakukan kesalahan maka ia tidak terkena dosa karena belum dikenai beban taklif. Nabi SAW bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

“Telah diangkat pena dari tiga golongan: dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia baligh”. (HR. Ahmad).

Bahkan Nabi SAW adalah orang yang sangat senang menghargai anak. Beliau tidak pernah merasa berat untuk memberi salam jika melewati anak-anak yang sedang bermain.²⁷

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi berkata: Zinatun, dengannya dunia menjadi indah. Dengan tingkah dan polanya yang lucu, ucapan-ucapannya yang sering membuat orang terhibur. Di saat sang ayah pulang dari kerjanya dalam keadaan lelah maka lelah itu seketika hilang manakala si kecil Zinatun yang

²⁷Ibid 201

penuh jenaka menyambutnya dengan girang. Anak juga Sebagai penyejuk hati (*Qurrotu a'yun*). Dalam Al-Qur'an Surat Al-Furqon Ayat 74 Allah SWT. Berfirman

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۗ ٧٤

Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (Q.s. Al furqon, 74)

Syaikh Abu Bakar Jabir berkata bahwa makna Qurrotul A'yun yaitu menyejukkan pandangan mata karena mereka mempelajari Huda (tuntunan Allah) lalu mengamalkannya dengan mengharap Ridho dari Allah SWT. Anak seperti ini diwakili oleh Ismail yang senantiasa taat kepada kedua orang tua dalam menjalankan perintah Allah sehingga keduanya berhasil membangun Ka'bah dan hari raya Qurban adalah untuk memperingati ketaatan Ismail kepada perintah Allah SWT.²⁸ Anak juga bisa menjadi musuh bagi orang tua (Aduwwan Lakum) dalam firman Allah SWT surah At-Taghobun ayat 14

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤

“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Qs. At-Taghobun ayat 14).²⁹

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata bahwa makna Aduwwan lakum adalah melalaikanmu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah atau senantiasa

²⁸*Ibid* 202

²⁹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

menentangmu dalam urusan dunia. Anak model seperti ini diwakili oleh Kan'an yang selalu menentang bapak nya Nabi Nuh Alaihissalam. Anak juga bisa sebagai fitnah seperti dalam firman Allah

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٥

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar”. (Qs. At-Taghobun ayat:15).

Syaikh Abu Bakar Jabri Al-Jazairi berkata fitnah adalah ujian yang bisa memalingkanmu dari ketaatan atau terjerumus dalam perbuatan maksiat. Selanjutnya dalam masalah Zina, Para Imam Mazhab sepakat bahwa zina adalah kejahatan besar dimana pelakunya harus dihukum berat. Namun, hukuman yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan orang yang melakukannya, yaitu jejak atau gadis, atau orang yang sudah pernah berkeluarga yang disebut muhsan, syarat seseorang disebut muhsan adalah:

- a. Merdeka, bukan budak.
- b. Dewasa.
- c. Berakal
- d. Sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah.
- e. Sudah pernah bersetubuh dengan suami atau istrinya.³⁰

Jika orang memenuhi 5 syarat ini, kemudian berbuat zina, ia harus di hukum rajam, dilempari batu sampai mati. Adapun jejak atau gadis yang belum memenuhi syarat diatas, jika melakukan zina, ia cukup dihukum cambuk 100 kali. Perzinaan yang bisa dikenakan hukuman, rajam atau cambuk adalah jika perbuatan tersebut terbukti disaksikan oleh minimal 4 orang saksi, laki-laki yang

³⁰Jamal Abdurrahman, *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah, terjemahan oleh Bahrum Abu Bakar*, judul asli “*Athfalul Muslimin Kaifa Rabbahumunnabiyyul Amin*”, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2015), 203.

bisa dipercaya, dan mereka benar-benar melihat perbuatan tersebut dengan mata kepala, selain zina, homoseksual dan lesbian termasuk kejahatan juga, bahkan homoseksual lebih besar dosanya dibanding zina. Homoseksual atau lesbian bisa dikenakan sanksi jika disaksikan minimal oleh 2 orang. Selanjutnya Para imam mazhab sepakat bahwa perjaka atau gadis yang berzina harus dihukum cambuk 100 kali.³¹

a. Mazhab Hanafi

Menurut Abu Hanifah perjaka atau gadis yang berzina tidak perlu dibuang atau dipenjara setelah dicambuk 100 kali. Namun, jika hakim memandang ada dampak positif tentang itu, boleh melakukannya dengan lama waktu yang dipertimbangkan sesuai tujuannya. Alasannya, dengan kehadiran mereka yang tetap berada dalam lingkungan dimana mereka melakukan kejahatan, diharapkan mereka akan malu untuk mengulang kembali, selain itu sebagai pelajaran bagi orang lain. Jika dibuang dari masyarakatnya, mereka tidak akan merasakan itu semua.

b. Mazab Maliki

Dalam kasus ini, pelaku harus menjalani hukuman pengasingan atau dibuang ke negeri lain atau dipenjara selama satu tahun, setelah dicambuk 100 kali. Namun, yang dibuang atau dipenjara cukup laki-lakinya, tidak termasuk perempuannya. Sebab perempuan biasanya lebih banyak diam di dalam rumah, berbeda dengan laki-laki. Ia sering bertemu dengan manusia di berbagai tempat dimana ia akan selalu dicemooh dan diolok-olok atas perbuatannya. Dengan

³¹Soleh, ach. Khudori, *fiqih kontekstual perspektif sufi-falsafi*, (Jakarta : 2000), 31.

diasingkan atau dibuang ke negri lain, berarti akan mengurangi beban berat yang akan ditanggungnya, setelah menjalai hukuman berat, yakni dicambuk 100 kali.³²

c. Mazhab Syafi'i

Jejeka dan gadis yang berzina, keduanya harus dibuang atau diasingkan selama satu tahun setelah dihukum cambuk 100 kali. Alasannya sama seperti Imam Malik. Pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad diatas bahwa pelaku zina di hukum cambuk dan dibuang atau dipenjara, sama seperti yang pernah dilakukan Khalfah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali.

d. Mazhab Hambali

Islam tidak termasuk syarat muhsan. Orang non muslim, dzimmi, harus pula dirajam apabila berzina. Ini demi memperingan azab yang bakal mereka terima diakhirat. Orang tersebut harus dicambuk sebelum dirajam, ini untuk lebih membersihkan dosa-dosanya karna penyesalan saja tidak cukup bagi orang yang berbuat demikian.

Selanjutnya para Imam juga berpendapat mengenai Budak laki-laki atau perempuan yang berzina. Menurut imam 4 budak laki-laki atau perempuan yang berzina tidak perlu diberikan keringanan, keduanya harus dihukum cambuk 50 kali, baik muhsan maupun bukan. Sedangkan Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, dan Said Ibnu Jabir. Jika budak tersebut muhsan, sudah berkeluarga, ia dicambuk 50 kali, jika belum muhsan tidak dikenai sanksi apa-apa. Dan menurut Imam Daud untuk budak laki-laki dihukum cambuk 100 kali, sedangkan budak perempuan 50 kali, sebab umumnya laki-laki lebih dahulu yang mengajak kepada perzinaan

³²Ibid, 32

dibanding perempuan. Perempuan lebih terlindungi oleh rasa malunya, meskipun mempunyai hasrat seksual yang lebih besar dibanding laki-laki.³³

2. Hak-Hak Anak

a. Mazhab Hanafi

Imam Hanafi dalam membina fiqihnya lebih dahulu mengutamakan Al-Qur'an sebagaimana Imam-Imam yang lain kemudian baru sunnah. Hanya dalam menggunakan sunnah ia meletakkan syarat yang berat sekali sehingga tidak menerima hadits ahad karna itulah ia sangat banyak mempergunakan ijtihad. Seorang ibu berhak memiliki hak asuh anak perempuan dengan syaratnya sampai ia baligh. Dan juga si ibu berhak memiliki hak asuh anak laki-laki sampai anak itu dapat makan, minum, berwudhu dan berpakaian sendiri. Lalu kemudian hak asuh anak laki-laki menjadi milik ayahnya dan jika ada yang bertanya, didalam hadis diatas tidak ada pernyataan bahwa hak memilih itu terkhusus ketika anak (laki-laki) sudah berusia tujuh tahun, bisa saja hak memilih itu terjadi setelahnya atau setelah anak itu mencapai usia baligh atau sesudahnya. Maka pertanyaan itu dijawab, berdasarkan hadis diatas, tidak boleh menetapkan hak memilih setelah usia baligh karena dua alasan:

Pertama, kata *الغلام* secara hakikat dalam bahasa Arab bermakna anak laki-laki yang belum baligh, kata tersebut hanya dipakai untuk orang yang sudah baligh dalam bentuk majaz, jadi memaknai kata *الغلام* tersebut secara hakikat (anak laki-laki yang belum baligh) lebih diutamakan dari pada memaknainya secara majaz.

³³*Ibid*, 33

Kedua, seandainya anak tersebut sudah mencapai usia baligh, tentu saja Rasulullah SAW ketika memberikannya pilihan akan memberi tiga pilihan, yaitu tinggal bersama ayahnya, ibunya atau tinggal sendiri. Karena seorang anak laki-laki yang sudah baligh bisa hidup sendiri, namun, kenyataannya dalam hadis tersebut Rasulullah hanya memberikan dua pilihan, jadi jelaslah bahwa anak laki-laki dalam hadits tersebut belum baligh.³⁴

b. Mazhab Maliki

Seorang ibu memiliki hak asuh anak perempuan sampai anak itu menikah dan dicampuri oleh suaminya. Sedangkan hak asuh anak laki-laki, menjadi milik ibunya sampai anak itu penuh giginya. Setelah itu ia memilih antara dua orang tuanya. Adapula pendapat lain dari Imam Malik bahwa hak asuh anak laki-laki menjadi milik ibu sampai si anak mengalami mimpi basah (baligh).

Sumber Fiqih dalam Mazhab Maliki ini pertama dari Al-Qur'an yang dilaksanakan sesuai dengan isi Nash kemudian Zahir Nash barulah Mafhum Nash. Apabila nantinya tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an barulah di cari dalam Ijmak, baik Ijmak sahabat maupun Ijmak Tabi'in dan Ijmak yang dapat di jadikan sumber fiqih hanya Ijmak Qauli sedang Ijmak Sukuti tidak dapat di jadikan sumber fiqih. Kalau tidak ditemui dalam Ijmak maka dicari perkataan para sahabat dan perbuatan penduduk kota madinah, apabila tidak ditemukan baru di pergunakan kias itupun sangat terbatas dan sesudah itu baru maslahatul mursalah jadi sumber fiqih dalam mazhab Maliki adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijmak, perkataan sahabat, perbuatan penduduk madinah, Kias dan Maslahatul Mursalah.

³⁴Aswadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqh*, (Surabaya: 1990, PT. Bina Ilmu), 39.

c. Mazhab Syafi'i

Hak asuh seorang anak menjadi milik ibunya sampai ia berusia 7 tahun, kemudian ia boleh memilih antara keduanya. Hak memilih ini berlaku untuk anak laki-laki maupun anak perempuan.³⁵

d. Mazhab Hambali

Bahwasanya sepasang suami istri apabila berpisah baik karena thalaaq maupun fasakh, maka hak asuh anak (laki-laki) menjadi milik ibunda selama ibunya itu tidak menikah lagi. Hak asuh tersebut terus dimiliki oleh si ibu sampai usia anak (laki-laki) itu 7 (tujuh) tahun, setelah anak itu berusia 7 (tujuh) tahun, apabila anak laki-laki itu telah penuh akalnya, ia memiliki hak untuk memilih tinggal dengan ibunya atau ayahnya. Jadi anak itu diserahkan kepada pihak orang tua yang dipilihnya. Pendapat ini merupakan yang paling masyhur dalam mazhab Hambali. Ada juga pendapat yang di riwayatkan dari Imam Ahmad, seorang ibu tetap memiliki hak asuh anak laki-laki setelah berusia 7 (tujuh) tahun tanpa adanya *تخيير* (pilihan dari sang anak). Dan sebaliknya kemudian ada juga pendapat yang di riwayatkan darinya bahwa seorang ayah lebih berhak untuk mengasuhnya tanpa *تخيير*.

Pendapat yang disebutkan pertama kali merupakan pegangan Mazhab Hambali, pendapat ini di catat oleh Al-Maimuni dan di sebutkan juga dengan Al-Kharqy. Untuk kasus anak perempuan, apabila telah berusia 7 (tujuh) tahun dan penuh akalnya, maka hak asuhnya menjadi milik ayahnya tanpa adanya *تخيير*, pendapat ini juga disebut dalam riwayat Al-Maimuni dan Al-Kharqy. Ada juga

³⁵*Ibid* 40

pendapat lain yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwasannya hak asuh anak perempuan menjadi milik ayahnya apabila ia telah berusia 9 (sembilan) tahun, tidak jika belum sampai sembilan tahun. Karena seorang anak perempuan setelah berusia sembilan tahun, ia di Hukumi seperti orang baligh dalam hal ia sudah dapat dianggap persetujuannya saat di nikahkan.³⁶

Dalam sebuah atsar dari Aisyah r.a. Apabila seorang anak perempuan (yatim) telah berusia sembilan tahun, maka ia di Hukumi seperti seorang perempuan (baligh). Selain itu, usia sembilan tahun juga merupakan permulaan awal usia baligh seorang anak perempuan. Dan periwayatan lain yang berbeda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasannya seorang ibu memiliki hak asuh anak perempuan meskipun si ibu telah menikah lagi sampai si anak perempuan itu berusia tujuh tahun. Periwayatan yang lain bahwasanya hak asuh anak perempuan menjadi milik ibunya sampai si anak telah baligh. Ada juga periwayatan lain bahwasanya setelah berusia tujuh tahun, seorang anak perempuan memiliki hak untuk memilih seperti halnya anak laki-laki. Dan pendapat ini di pilih oleh mayoritas Ulama Mazhab Hambali sebagai pendapat *روجها* (pendapat yang dianggap paling tepat menurut Ijtihad mereka).³⁷

1) Hak Untuk Hidup

Hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak untuk hidup. Ini lah sebabnya mengapa seseorang tidak dibolehkan membunuh orang lain. Satu pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan menyakiti seluruh manusia. Oleh karna itu terlarang bagi setiap manusia dalam keadaan bagaimanapun juga

³⁶*Ibid* 41

³⁷*Ibid* 42

untuk mencabut nyawa seseorang. Apabila seseorang membunuh manusia, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia, Al-Qur'an menyebutnya

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٣٢

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”. (Q.s. Al-Maidah.32)³⁸

Berkaitan dengan pembunuhan anak, secara lebih tegas Allah telah melarangnya dalam Al-Qur'an

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا ٣١

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (Qs. Al-Isra' 31).

Kedua ayat diatas menyiratkan makna bahwa setiap anak berhak untuk tetap hidup, tanpa terkecuali hasil perkawinan tidak sah, artinya Agama Islam

³⁸Khudori Sholeh, *Pidana Peradilan dan Jihad*, (Jakarta: Pertja, 2000), 56.

sudah terlebih dahulu menjunjung tinggi yaitu hak yang paling mendasar sebelum barat merumuskan Hak Asasi Manusia.

2) Hak Mendapat Kejelasan Nasab

Sejak dilahirkan anak berhak untuk mendapatkan kejelasan asal usul keturunannya atau nasabnya. Kejelasan nasab ini, berguna untuk menentukan status anak agar mendapatkan hak-hak dari orang tuanya. Selain itu secara psikologis anak akan merasa tenang jika jelas nasabnya sehingga dapat berinteraksi dan diterima di lingkungannya dengan perlakuan yang wajar.³⁹ Betapa pentingnya kejelasan nasab ini, Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Qs. Al-Ahzab 5).⁴⁰

3) Hak Mendapatkan Nama yang baik

Memberikan nama merupakan kewajiban setiap orang tua. Nama yang diberikan hendaklah nama yang baik dan memiliki makna yang baik. Nama tidak hanya sebagai simbol untuk mengenal seseorang tetapi lebih dari itu nama adalah doa dan pengharapan. Nama akan berlaku sampai hari kiamat kelak. Nabi SAW bersabda.

³⁹*Ibid* 57.

⁴⁰Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

عن أبي الدرداء قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم.

Dari Abu Ad-Darda' beliau berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam pernah bersabda: "Sesungguhnya kalian dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak-bapak kalian maka baguskanlah nama-nama kalian". (HR. Abu Dawud)

Nabi SAW sering menemukan beberapa sahabat memeberikan nama anak mereka dengan nama yang kurang baik, kemudian beliau menggantinya dengan nama yang baik secara spontan. Seperti nama 'Ashuyah (pelaku maksiat) diganti menjadi Jamilah (Indah), Ashram (gersang) menjadi Zar'ah (subur).⁴¹

4) Hak Memperoleh Asi

Islam memberikan hak pada seorang anak bayi untuk mendapatkan Asi maksimal selama 2 (dua) tahun. Sebagaimana Allah SWT Berfirman dalam Al Qur'an:

تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَلَا تُضَارُّ وَوَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada

⁴¹Ibid, 58.

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Qs. Al-Baqarah 233).⁴²

Ayat di atas menegaskan bahwa seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya selagi ibu mampu. Melalui Asi secara teoritis dalam ilmu kesehatan kebutuhan gizi bayi terpenuhi dan secara psikologis anak akan merasakan kasih sayang, kelembutan, dan perhatian dari orang tuanya. Ibn Hazm berkaitan dengan kewajiban menyusui anak berkata “Setiap ibu baik yang berstatus merdeka atau budak, punya suami maupun menjadi milik tuannya atau tidak kedua-duanya berkewajiban untuk menyusui bayinya suka atau tidak suka, meskipun si ibu adalah anak perempuan seorang khalifah”. Ibn Qudamah mengatakan, bahwa menjamin dan mengurus bayi adalah wajib karena jika ditelantarkan ia akan binasa. Untuk itu bayi harus dijaga dari hal-hal yang membuatnya binasa. Bahkan Khalifah Umar memberikan santunan bagi bayi yang baru lahir jika orang itu berasal dari keluarga miskin.⁴³

5) Hak Anak Dalam Mendapatkan Asuhan

perawatan dan pemeliharaan setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak ia dilahirkan. Tumbuh kembang anak memerlukan perhatian yang serius, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi:

⁴²Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

⁴³Khudori sholeh, *Pidana Peradilan dan jihad*, (Jakarta: Pertja, 2000), 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari Api Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Qs. At- Tahrim 6).

Ali Bin Abi Thalib berkaitan dengan ayat diatas mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari dan mendidik mereka. Dengan demikian, mengajar, membina dan mendidik anak adalah sarana menghantarkan suatu keluarga ke surga, sedangkan mengabaikan kegiatan-kegiatan itu berarti menjerumuskan diri ke neraka. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang efektif dalam membentuk karakter seorang anak, karena anak tumbuh dan berkembang di bawah asuhan orang tua dalam keluarga.⁴⁴ Oleh karena itu, orang tua merupakan madrasah pertama bagi pembentukan pribadi anak. Dengan didikan orang tua, seorang anak tidak hanya terbatas merawat atau mengawasi anak saja, melainkan lebih dari itu, yakni meliputi pendidikan sopan santun, pembiasaan hal positif, memberikan latihan-latihan tanggung jawab, dan lain sebagainya.

6) Hak Anak Dalam Kepemilikan Harta Benda

Hukum Islam menetapkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Sejak bayi itu keluar dari perut ibunya dan mengeluarkan suara menangis atau jeritan di saat itulah bayi memiliki hak untuk mewarisi. Nabi SAW bersabda:

⁴⁴*Ibid*, 60.

“Bayi tidak boleh mewarisi sebelum lahir dengan mengeluarkan suara yang keras, yaitu menjerit, menangis atau bersin”. (HR. Ath-Tabrani). Jika bayi itu tidak bisa mengelola harta waris karena keterbatasan kemampuannya maka harta itu boleh dititipkan pada orang yang amanah.⁴⁵

Disinilah Islam memberikan perlindungan terhadap harta anak yatim.

Allah SWT berfirman:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ فَلِإِصْلَاحِ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٠

Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".(Qs. Al-Baqarah 220).⁴⁶

B. Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Anak

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pengertian anak terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh Negara” maksud dari Pasal tersebut ialah anak adalah subjek Hukum dari Hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak, dengan kata lain anak merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Irma Setyowati S.H. menjabarkan pengertian anak menurut UUD 1945 “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU

⁴⁵*Ibid*, 61.

⁴⁶Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999)

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) Yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial, atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.

Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan. Dalam Hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri.⁴⁷ Pengertian anak dalam kedudukan Hukum meliputi pengertian anak dari pandangan *system* Hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai *subyek* Hukum. Ketentuan Undang-Undang 1945, lebih Lanjut lagi di tegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak.⁴⁸

Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat di telaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Misalnya Agama, Hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Disertai dengan ketentuan Hukum atau persamaan kedudukan dalam Hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa Hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan Hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan

⁴⁷Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*,(Jakarta: Bumi Aksara,1990),16.

⁴⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 34.

Hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa Hukum dari anak yang bersangkutan.

Hak-hak *privilege* yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan. (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.⁴⁹ Dalam UU No. 3 tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: “Anak adalah perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak di batasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, kedua si anak belum pernah menikah dan cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak di anggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.⁵⁰”

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung kapan seseorang digolongkan sebagai seorang anak, hal tersebut terdapat dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat “Ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai pada umur 21 (dua puluh satu) tahun mendapat izin kedua orang tua”.

⁴⁹Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Penerbit Al-Ma'arif,1981), 57.

⁵⁰UU Nomor 3 Tahun 1997, Pasal 1 ayat 2

Pada Pasal 7 ayat 1 dalam undang-undang memuat “Batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi seorang pria adalah pada umur 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enam belas) tahun”. Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma S.H, Menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya terbilang dalam Pasal 47 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya”. Pada Pasal 50 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin tidak berada dalam kekuasaan orang tua, namun berada dalam kekuasaan wali”.⁵¹

Dari Pasal yang disebutkan diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa pengertian anak dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki. Menurut Hukum perdata yang dibangun dari berbagai aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek Hukum. Hak-hak anak didalam Hukum perdata pada Pasal 330 KUH perdata memberikan pengertian adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi Hukum sebagai subjek Hukum atau layaknya subjek Hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.

Dalam ketentuan Hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas sekali dan mempunyai peranan yang cukup penting, terutama dalam hal

⁵¹UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 2

memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak. Misalnya dalam hal pembagian warisan sehingga anak yang berada dalam kandungan dianggap sebagai seorang anak yang telah lahir.⁵²

2. Hak-Hak Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini di Indonesia yaitu :

- a. Undang- undang nomor 4 tahun 1979 *tentang kesejahteraan anak* dalam bab II undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Hal-hal yang mengatur atas kesejahteraan antara lain adalah :
 - 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
 - 2) Hak atas pelayanan.
 - 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
 - 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
 - 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
 - 6) Hak untuk memperoleh asuhan
 - 7) Hak untuk memperoleh bantuan,
 - 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
 - 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.

- b. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yaitu hak anak pada Pasal 52-66, yang meliputi :
 - 1) Hak atas perlindungan.
 - 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
 - 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
 - 4) Bagi anak yang cacat fisik atau gangguan mental memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus, menjamin kehidupannya sesuai

⁵²Departemen Agama Republik Indonesia, Cit. Pasal 330.

dengan martabat kemanusiaan, berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa seta bernegara.

- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 6) Hak untuk dibesarkan, dirawat dan dipelihara, serta di didik dan diarahkan serta di bimbing.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan Hukum.
- 8) Hak memperoleh pendidikan serta pengajaran.
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan juga jaminan sosial.

c. Selain itu, secara khusus terdapat dalam Pasal 66 Undang-undang 39 tahun 1999 tentang hak anak yang dirampas kebebasannya yang meliputi:

- 1) Hak untuk tidak di jatuhi Hukuman mati atau Hukuman seumur hidup.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali dengan kepentinganya.
- 3) Hak untuk memperoleh bantuan Hukum atau bantuan lainya secara efektif dalam setiap tahapan upaya Hukum yang berlaku.
- 4) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

d. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- 1) Diskriminasi.
- 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
- 3) Penelantaran.
- 4) Kekejaman, kekerasan dan penganiayan.
- 5) Ketidakadilan, dan perlakuan salah lainya.

e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya memiliki hak untuk:

- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya di pisahkan dari orang dewasa.
- 2) Memperoleh bantuan Hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya Hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 3) Setiap anak yang menjadi korban ataupun perlakuan kekerasan seksual atau berhadapan dengan Hukum berhak untuk dirahasiakan.
- 4) Setiap anak yang menjadi korban ataupun pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan Hukum serta bantuan lainnya.⁵³

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai Norma Hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi”.⁵⁴

3. Kewajiban Negara Terhadap Anak.

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban serta bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status Hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik maupun mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban serta bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

⁵³UU RI No. 35 Tahun Tentang Hak-Hak Anak, 2014, Jakarta, Sinar Grafika,

⁵⁴Terdapat dalam pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 23

- 1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara Hukum bertanggung jawab atas anak.
- 2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.⁵⁵

C. Perlindungan anak menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.**Pasal 42**

- 1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- 2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

- 1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- 2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Pasal 44

- 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak. Agar setiap anak memperoleh kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- 2) Penyediaan fasilitas dan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di dukung oleh peran serta masyarakat.

⁵⁵UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Negara Terhadap Anak, Jakarta, Sinar Grafika,

- 3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi upaya promotif, preventif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- 4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- 5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang perundangan yang berlaku.⁵⁶

⁵⁶ UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta, Sinar Grafika,

BAB III

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode dalam suatu penulisan karya ilmiah sangat diperlukan, karena untuk memberi kemudahan dalam penelitian serta cara yang sesuai dan rasional dalam mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang meliputi:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif yang menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian serta menonjolkan proses dan makna dalam fenomena tersebut, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis yang merupakan pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menganalisa terhadap pedofilia yang di sandarkan dengan Norma Hukum yang diambil dari ketentuan yang telah di tetapkan oleh undang-undang yang berlaku serta yang mengacu pada nilai- nilai baik bersumber pada Al- Quran, Sunnah maupun Norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian dapat menemukan landasan Hukum yang dapat menjadi rujukan penelitian ini.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu mengutamakan penelitian dengan bahan pustaka sebagai sumber utama. Dengan maksud sumber data penelitian adalah subyek

dimana data diperoleh oleh peneliti. Penelitian dengan metode penelitian perpustakaan (*library research*) dengan model penjabaran secara deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan dan merekap data yang bukan dicatat dalam bentuk angka namun penjelasan sejelas jelasnya. Dalam penelitian ini bahan Hukum primer bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, maupun dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini.

C. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yang sumber tersebut memuat teori dan konsep dasar topik penelitian yang ditulis oleh penulis dengan sumber data primer penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Sunnah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini adalah sumber data yang mendukung sumber data primer, yang fungsinya memperkuat dan mengoreksi sumber data primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku, jurnal, kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik.

3. Sumber Data Tersier

Adalah yang menunjang sumber data primer dan sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap data-data yang belum terdapat dari kedua sumber tersebut meskipun hanya digunakan sekali.

D. Analisa Data

Teknis dalam menganalisis suatu data sangat diperlukan karena merupakan cara untuk memperoleh peneliti dalam menyediakan suatu data dalam bentuk yang lebih mudah lagi untuk dibahas. Sehingga dapat menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Dengan menguraikan sumber dari manapun dan dengan teknik pengumpulan data membandingkan dari segi Hukum Islam dengan Hukum perdata.

BAB IV

ANALISIS

A. Ancaman Hukuman dalam Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perbuatan cabul termasuk terhadap anak di bawah umur dalam pasal 209 KUHP yang menyatakan pelaku pencabulan terhadap anak diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2) Barang siapa melakukan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin.
- 3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk di kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.⁵⁷

Ancaman Pidana bagi orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan pelaku perbuatan cabul, diatur dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi “Orang dewasa yang melakukan perbuatan

⁵⁷Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Namun, sejak berlakunya undang-undang perlindungan anak yang merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan jaminan perlindungan terhadap anak, mengenai tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak diatur lebih spesifik dan lebih melindungi kepentingan bagi anak. Seseorang dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Terkait ketentuan mengenai pencabulan terhadap anak, terdapat dalam Pasal 81, Pasal 76D dan Pasal 82, Pasal 76E UU35/2014 yang berbunyi:

Pasal 76D

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau acaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.⁵⁸

Pasal 81

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) Tahun dan paling lama 15 (Lima Belas) Tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00. (Lima Milyar Rupiah)
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁵⁹

⁵⁸UU RI No. 35 tahun 2014, (Jakarta: sinar grafika, 2015) , 36.

⁵⁹Ibid 39

Allah swt berfirman Qs. An-Nur ayat 2-3:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا طَافِقَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢ الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا
إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman(2). Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin(3)”.⁶⁰

Selain hukuman yang telah disebutkan dalam Al-Quran di atas, dalam Hadis Rasulullah SAW juga dijelaskan tentang sanksi zina: Artinya: “(Bila yang berzina itu) wanita perawan dengan pria jejak, maka didera seratus kali dan diasingkan selama 1 tahun, (Bila yang berzina itu) wanita dengan pria yang telah menikah maka Hukumannya adalah di cambuk seratus kali dan dirajam”. (H.R.Muslim).⁶¹

Adapun Hukuman pengasingan (Isolasi) dari tempat tinggalnya bagi pelaku zina para ulama berbeda pendapat tentang hukuman ini:

⁶⁰Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 620.

⁶¹Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Indonesia: Daar Ikhyia Al-Kutub Al-Arobiyyah), 48.

1) Menurut Imam Ahmad Imam Hambali

Bahwa rasanya Hukuman dera seratus kali belum cukup hingga perlu di tambah dengan pengasingan selama setahun.

2) Menurut Imam Abu Hanifah

Bahwa tidak mesti harus diasingkan (isolasi), soal Hukuman pengasingan terserah pertimbangan hakim yang memutuskan.

3) Menurut Imam Malik

Yang dikenakan Hukuman pengasingan hanya laki-laki saja, sedangkan wanita tidak diperlukan. dalam hal ini pada kasus perkosaan tentunya bagi wanita tidak ada sanksi apa-apa.

4) Menurut Imam Syafi'i, Al-Qurtubi, Atha', Thawus dan Khulafur'rasyidin

Menyatakan bahwa perlu di dera dan di isolasi bagi pezina yang bukan mushan. Keterangan yang demikian itu berlaku bagi orang yang merdeka, sedangkan bagi orang yang sama-sama berstatus budak atau hamba sahaya, maka pelakunya tetap dikenakan Hukuman had atasnya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.

Sanksi zina yaitu had, untuk pemerkosaan sanksinya adalah had disertai dengan Hukuman *ta'zir* yang ditentukan majlis hakim akan tetapi korban pemerkosaan tidak dibebankan sanksi karena dia dipaksa. Menurut Jumhur Ulama (Maliki, Syafi'i, dan Hambali) baik laki-laki maupun perempuan tidak dikenakan sanksi apa-apa.⁶²

Argumentasi naqli yang dianjurkan jumhur adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah tetapi barang

⁶²Asyhari Abd. Ghafar, Pandanga Islam Tentang Zina dan Perkawinan sesudah Hamil, (Jakarta: Grafindo Utama, 1987), 29

siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”⁶³

Tetapi menurut Mazhab Hanafi, laki-laki yang dipaksa berzina mesti dijatuhi Hukuman had sebab laki-laki itu ada kemungkinan untuk menghindarkan diri dari zina tersebut. Oleh karena itu, bila tidak mengelak berarti ia merestui dirinya diperkosa dan ini berarti tidak ada paksaan. Terhadap perempuan korban diceritakan dalam sebuah riwayat, bahwa khalifah Umar r.a. Pernah menjatuhkan Hukuman dera terhadap seorang hamba sahaya milik beliau yang telah menzinai seseorang anak perempuan dengan memaksanya, sehingga hilang keperawanannya maka khalifah Umar menderanya sampai 50 (Lima puluh) kali dan mengasingkannya sampai 1 (satu) tahun namun beliau tidak mendera anak perempuan itu dikarenakan anak perempuan tersebut dipaksa.⁶⁴

Pada umumnya, setiap tindakan pidana yang dilakukan pelaku pidana mendapatkan sanksi hukum ‘uqubat nya. Bentuk-bentuk ‘uqubat sesuai dengan berat ringanya perbuatan (tindak pidana yang dikerjakan). Dikalangan fuqaha ada yang berpendapat bahwa ada tiga macam dikenal tindak pidana, bila ditinjau dari segi hukumnya, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash atau diyat dan jarimah ta’zir. Namun ada juga yang menggolongkan ‘uqubat itu dalam bentuk 4 macam yaitu:⁶⁵

⁶³Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 45.

⁶⁴Fauzan Al-Anshari dan Abdurrahman Madjri, Hukuman bagi pezina dan penuduhnya, (Jakarta: Khoirul Bayan, 2002), 13.

⁶⁵Abdul halim barkatullah, hukum islam menjawab tantangan zaman yang terus berkembang, (yogyakarta: 2006, pustaka pelajar offset), 263.

1) Al- Hudud

Yaitu sanksi hukum tertentu dan mutlak menjadi hak Allah, yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Sanksi itu wajib dilaksanakan, manakala syarat-syarat dari tindak pidana itu terpenuhi. Sanksi ini dikenakan kepada kejahatan-kejahatan berat seperti: zina, syariqah, riddah, Qadzaf.

2) Al-Qishahs dan Al-Diyat.

Al-Qishahs adalah sanksi hukuman pembalasan seimbang seperti pembunuh terhadap si pembunuh. Ad-diyat adalah sanksi hukuman dalam bentuk ganti rugi seperti jika ahli waris si terbunuh memberi maaf maka hukuman alternatif adalah diyat. Sanksi hukum Al-Qishash dan Al-Diyat adalah merupakan sanksi hukum perpaduan antara hak Allah dan hak manusia.

3) AT-Ta'zir

Adalah sanksi hukum yang diserahkan kepada keputusan hakim atau pihak berwenang yang berkomitmen melaksanakan hukuman itu, seperti memenjarakan, mengasingkan, dan lain-lain.

4) Kafarat dan Fidyah

Sanksi hukuman yang berbentuk membayar denda, yang diserahkan pelaksanaanya kepada si pelanggar. Bentuk denda ini dapat berupa memerdekakan budak, berpuasa, penyembelihan, atau memberi makan orang miskin.

Perzinaan adalah hubungan kelamin yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak di ikat oleh hubungan perkawinan yang sah. Ini adalah suatu perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi Had dengan cambuk 100 kali

untuk masing-masing pihak. Pelaksana sanksi adalah penguasa atau hakim atau orang yang berwenang untuk itu.⁶⁶Takzir adalah bentuk hukuman tertentu biasanya berupa cambuk atau pukulan yang dijatuhkan atas pelanggaran-pelanggaran yang tidak di tentukan secara pasti oleh syariat. Jelasnya takzir adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, selain 7 bentuk pidana.

1. Hukum takzir

a. Menurut Abu Hanifah dan Malik

Jika hakim melihat yang bersangkutan bisa menjadi baik dengan ditakzir, maka pemberian takzir menjadi wajib. Sebaliknya, jika dianggap tidak akan memberikan pengaruh positif, maka tidak wajib.

b. Menurut Imam Syafi'i

Pemberian takzir bukan sesuatu yang wajib. Jika untuk masyarakat yang tidak bisa melihat keagungan tuhan sehingga pemberian takzir atau tidak, tidak memberikan pengaruh yang positif terhadap tindak lakunya dikemudian hari. alasan seperti ini diberikan oleh Abu Hanifah dan Imam Malik.

c. Menurut Imam Ahmad

Pemberian takzir atas pelanggaran yang tidak ada ketentuan hukumnya adalah wajib. Ini demi mengagungkan hadirat ilahi, bahwa dia melihat dan memperhatikan hamba-hambanya yang melanggar. Para pelanggar harus dihukum atau diberi takzir untuk meningkatkan bahwa apa yang telah dilakukannya senantiasa di perhatikan olehnya hingga si pelaku segera bertaubat dan memperbaiki tindakanya dikemudian hari.⁶⁷

⁶⁶Ibid, 264

⁶⁷Soleh, ach. Khudori, fiqh kontekstual perspektif sufi-falsafi, (Jakarta : 2000), 70.

2. Mati Karna Takzir.

a. Menurut Abu Hanifah Malik dan Ahmad.

Jika hakim menjatuhkan takzir kepada terpidana, kemudian terpidana mati karna takzir tersebut, dan hakim tidak dikarnakan sanksi. Ini di dasarkan pemikiran bahwa seorang hakim tidak mungkin menjatuhkan takzir tanpa dasar yang bisa dipertanggung jawabkan. Berbeda dengan orang yang bukan hakim, mereka bisa menjatuhkan takzir yang berat, sehingga menyebabkan kematian, karna telah ada dendam sebelumnya. Kenyataanya, tidak ada seorang hakim atau penguasa yang sampai hati yang menjatuhkan takzir yang begitu berat sehingga mengakibatkan kemseatian rakyatnya.

b. Menurut imam syafi'i

Hakim yang menjatuhkan takzir hingga mengakibatkan terpidana mati karnanya ia harus dikenai sanksi. Tidak ada perbedaan antara hakim dengan yang bukan hakim dimata syariat.⁶⁸

3. Batas Pemberian Takzir.

a. Menurut Abu Hanifah

Pemberian takzir tidak boleh melebihi batas hukuman pasti yang telah ditetapkan pada 7 macam pidana khusus. Hakim atau wakilnya hanya berhak menetapkan hukum sesuai dengan ketentuan syariat atau dibawahnya, tidak boleh melebihinya. Batas minimal hukuman yang ditetapkan adalah 40 kali cambuk bagi budak karna minum-minuman keras. Maka batas maximal takzir yang dijatuhkan adalah 39 kali yang di jatuhkan tidak boleh lebih.

b. Menurut Imam Malik

Pemberian takzir tergantung pertimbangan hakim. Jika diperlukan lebih dari hukuman yang telah ditetapkan, boleh dilakukan. Tuhan telah memberikan jaminan kepada rasul, juga pada imam atau hakim untuk berjihad demi kebaikan masyarakat. Jika diperlukan untuk lebih tidak ada masalah.

c. Menurut Imam Syafi'i

Takzir tidak boleh melebihi batas hukuman pasti yang telah ditetapkan dalam 7 pidana khusus. Batas minimal yang ditetapkan adalah 20 kali cambukan

⁶⁸ Ibid,71

untuk budak. karna minum-minuman keras. Maka batas maximal takzir yang dijatuhkan adalah 19 kali yang di jatuhkan tidak boleh lebih.

d. Menurut Imam Ahmad

Berat ringanya hukuman takzir berbeda, harus disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang di lakukan. Untuk pelanggaran berat seperti persetubuhan sanksi takzir bisa lebih dari batas minimal, tetapi tidak melebihi batas takzir yang di tentukan, berarti maximal hanya 99 kali cambukan. Sementara untuk pelanggaran lain seperti mencium wanita yang bukan mahramnya, mencaci orang lain, mencuri barang yang tidak sampai nisab, takzir yang di jatuhkan tidak boleh melebihi batas minimal had (hukuman yang telah di tentukan).⁶⁹

4. Posisi Orang Yang di Takzir

a. Menurut Abu Hanifah dan Syafi'i.

Terpidana di pidana takzir dalam keadaan berdiri, posisi demikian lebih memberikan rasa sakit yang akan mengakibatkan jera kepada si pelaku.

b. Menurut Imam Malik

Terpidana di takzir dalam keadaan duduk, posisi demikian lebih memberikan rasa sakit yang akan mengakibatkan jera kepada si pelaku.

5. Anggota Badan Yang Boleh Di Cambuk.

a. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad

Seluruh anggota badan terpidana boleh dipukul, kecuali muka, kepala, dan kemaluan.

b. Menurut Imam Malik.

Yang boleh dipukul dari anggota terpidana hanya anggota punggung dan sisi-sisinya.

c. Menurut Imam Syafi'i

Seluruh anggota badan terpidana boleh dipukul, kecuali muka, kemaluan, pinggang, dan bagian lain yang membahayakan.

⁶⁹Ibid, 72.

Hukuman rajam juga berlaku terhadap laki-laki yang sudah beristri memperkosa wanita hukumannya dengan dilempari batu sampai mati, adapun wanita yang diperkosa tidak di had dan tidak berdosa dikarenakan wanita tersebut tidak berdaya dan tidak dapat dipersalahkan, karena kejahatan tersebut bukan atas keinginannya. Itulah konsep Hukum Islam dalam memberikan sanksi Hukuman terhadap perilaku zina dan perkosaan baik yang dilakukan oleh laki-laki yang sudah beristri ataupun belum, yang begitu tegas dan ketat sekali, sehingga hal ini akan membuat seseorang berfikir seribu kali, untuk melakukan zina (perkosaan), karena mengingat sanksi yang dijatuhkan sangat mengerikan. Hukuman seperti ini juga diberlakukan pada perempuan, kecuali perempuan yang diperkosa.⁷⁰

⁷⁰ Ibid, 73.

B. Bentuk Perlindungan Negara Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pedofilia.

Dalam penanganan anak korban kekerasan pelayanan masyarakat merupakan garda terdepan yang melakukan pelaporan kepada polisi melalui unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) dan rpk maupun langsung kepada pusat pelayanan terpadu. Di pusat pelayanan terpadu inilah dilakukan langkah-langkah penanganannya. Pusat pelayanan terpadu merupakan unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk korban. Pusat pelayanan terpadu sendiri dapat berupa tempat yang bernama shelter atau rumah aman, rptc, rpsa, maupun pusat pelayanan terpadu yang ada dan berbasis di rumah sakit bhayangkara dan sebagainya.

Pelayanan terpadu diawali dengan Identifikasi korban untuk memastikan seseorang adalah korban kekerasan atau bukan. Identifikasi ini dilakukan dengan melakukan interview terhadap korban guna memastikan bantuan apa yang diperlukan oleh korban. Apakah memerlukan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum. Atau langsung dipulangkan ke keluarga atau keluarga pengganti. Mekanisme rehabilitasi kesehatan mengamati sistem pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam standar pelayanan minimal penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

Bila korban memerlukan rehabilitasi kesehatan maka dapat ditangani di puskesmas mampu tata laksana. Jika korban memerlukan pelayanan rehabilitasi kesehatan lanjutan (spesialistik) dapat dirujuk ke rumah sakit yang memiliki pelayanan terpadu (ppt). Jika belum tersedia ppt di rumah sakit maka rujukan

kasus membutuhkan pelayanan medis spesialistik dapat dilakukan di RS Vertikal, RSUD Tni Polri maupun Swasta.⁷¹

Bila korban memerlukan rehabilitasi sosial dimana korban mengalami gangguan psikososial dan psikologis, maka tim psikososial akan memberikan konseling dan terapi sesuai kebutuhan. Bila kondisi korban baik kesehatan maupun sosial sudah dinyatakan pulih, maka dengan persetujuan korban, bisa mendapat bantuan hukum berupa pendampingan dan pembelaan oleh unsur penegak hukum, yaitu kepolisian (uppa), kejaksaan, hakim, serta lbh/lsm/advokat. Pemulangan di lakukan minimal apabila rehabilitasi kesehatan selesai dan atau bantuan hukum telah terpenuhi. Pemulangan ini bertujuan untuk mengembalikan korban sampai kepada keluarga atau keluarga pengganti dengan selamat dan aman. Pemulangan ini dapat dilakukan dengan di dampingi polisi, tenaga kerja sosial, relawan jika di perlukan.

Setelah pemulangan dilakukan dengan ppt maka akan dilakukan reintegrasi sosial, yaitu pengembalian atau penyatuan kembali korban kepada keluarga atau lingkungan untuk meningkatkan keberadaan korban sehingga korban dapat menjalani kehidupan secara normal dalam masyarakat. Pada saat reintegrasi ini dapat dilakukan berbagai hal seperti konseling lanjutan, pengobatan lanjutan, pelatihan keterampilan, pendidikan, pendampingan wirausaha, pendampingan hukum, dimana keseluruhan proses ini dilakukan dikeluarga atau keluarga pengganti. Maksud dari semua intervensi dari identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial ini dilakukan agar korban lebih berdaya sesuai

⁷¹UU RI No. 35 Tahun 2014 , (Jakarta: Sinar Grafika, 2015

kebutuhannya. Mekanisme upaya penanganan anak korban yang dilaksanakan oleh ppt sebagai berikut:

- a. Korban yang datang sendiri melalui proses rujukan maupun yang diperoleh melalui penjangkauan dilaksanakan proses identifikasi yang meliputi screening, assesment, dan rencana intervensi sesuai dengan kebutuhan korban.
- b. Jika korban mengalami luka-luka maka korban segera mungkin diberikan rehabilitasi kesehatan yang meliputi pelayanan non kritis, pelayanan semi kritis, dan pelayanan kritis sesuai dengan kondisi korban. Rekam medis harus memuat selengkap mungkin hasil pemeriksaan korban karna dapat digunakan sebagai bahan peradilan.
- c. Jika korban mempunyai luka fisik dan di identifikasi memerlukan konseling untuk memulihkan psikisnya, maka korban masuk dalam tahapan rehabilitasi sosial yang meliputi adanya kontrak sosial yaitu perjanjian dengan korban untuk persetujuan mendapatkan layanan sosial, dilakukan konseling awal, konseling lanjutan, klinikal assesment, terapi, psikososial, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan homevisit, serta resosialisasi dan rujukan jika di perlukan. Jika korban adalah anak maka persetujuan korban atau pendamping korban tidak di perlukan.⁷²
- d. Jika korban memerlukan bantuan hukum maka dilakukan setelah proses rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, atau bisa langsung diberikan jika memang korban tidak memerlukan rehabilitasi tersebut. Bantuan hukum diberikan melalui dari proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dikepolisan, proses penuntutan di kejaksaan sampai dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk didalamnya bantuan hukum untuk memperoleh restitusi korban yang di proses kepolisian meliputi kerugian material dan non material yang diderita korban, di kumpulkan serta di lampirkan bersamaan dengan berkas perkara.

⁷²UU RI No. 35 Tahun 2014, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

- e. Korban yang dipulangkan dari luar negeri maupun dalam negeri kedaerah asal atau negara asal atau keluarga, atau keluarga pengganti atas keinginan dan persetujuan korban, dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya. Berdasarkan kategori korban dibagi menjadi korban kekerasan batas lintas negara dan domestik atau dalam negeri. Ppt melakukan perdampingan terhadap korban yang sudah mendapat layanan dan akan dipulangkan ke keluarga korban maupun keluarga pengganti
- f. Dalam hal korban kekerasan berasal dari negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, maka peran ppt perbatasan setelah serah terima perwakilan RI di Negeri, maka korban langsung diberikan langsung oleh ppt tersebut setelah itu ppt mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban kedaerah asal.
- g. Proses terakhir dari layanan untuk korban adalah proses reintegrasi sosial dimana korban dikumpulkan kembali dengan keluarga atau keluarga pengganti serta diupayakan agar korban dapat di terima kembali oleh keluarga korban dan masyarakatnya. Dalam proses ini termasuk didalamnya adalah pemberdayaan ekonomi dan sosial serta pembekalan keterampilan dapat menghasilkan cara secara ekonomi, pemberian pendidikan untuk korban yang masih sekolah dan terputus karna menjadi korban serta adanya monitoring dan bimbingan lanjutan.
- h. Peran ppt dalam reintegrasi sosial adalah melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan penanganan terhadap korban dan melakukan koordinasi dengan instansi atau dinas sosial.
- i. Guna mencapai ketertiban administrasi dan pendataan dibutuhkan formulir setiap tahapan dalam proses pelayanan tersebut. Setiap lembaga layanan untuk menggunakan standar formulir yang telah disepakati guna memudahkan rekapitulasi.
- j. Keseluruhan proses layanan ini juga harus didasari dan tidak terlepas dari prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), menghindari bias gender dan melaksanakan pemenuhan hak anak.

Pasal 59

1. Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat.
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum.
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual.
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi.
 - g. Anak dengan hiv atau aids
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan.
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis.
 - j. Anak korban kejahatan seksual.
 - k. Anak korban jaringan terorisme.
 - l. Anak penyandang disabilitas.
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang dan,
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 69 a

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
- b. Rehabilitasi sosial.
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan

- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 66

1. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui:
 - a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomis dan/atau seksual.
 - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, dan
 - c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.⁷³

⁷³UU RI No. 35 Tahun 2014, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Hukum Islam sanksi bagi pelaku Pedofilia ialah Had disertai Takzir, yaitu apabila pelaku belum menikah maka hukumannya di dera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, namun apabila pelaku sudah menikah maka hukumannya adalah di Rajam yaitu di lempari batu hingga mati. Takzir Adalah sanksi hukum yang diserahkan kepada keputusan hakim atau pihak berwenang yang berkomitmen melaksanakan hukuman itu, seperti memenjarakan, mengasingkan, dan lain-lain. Sedangkan dalam hukum positif sanksinya adalah pidana penjara paling singkat 5 (Lima) Tahun dan paling lama 15 (Lima Belas) Tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00. (Lima Milyar Rupiah)
2. Bentuk Perlindungan Negara terhadap anak yang menjadi korban pelaku pedofilia terdapat dalam Pasal 59, Pasal 69 a, Pasal 66 Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, selanjutnya Perlindungan Hukum yang dapat diberikan terhadap korban tindak pidana pedofilia meliputi Perlindungan fisik, yaitu dengan memberikan keamanan terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan agar anak merasa aman karena telah mendapat perlindungan. Selanjutnya adalah Perlindungan mental dan spiritual, yaitu dengan memberikan konseling dan memberikan pendampingan terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan pada saat di Pengadilan agar anak tidak merasa takut saat berhadapan dengan Hukum dan anak tidak mendapat ancaman dari pihak pihak tertentu;

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan dalam upaya perlindungan Hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan adalah sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Indonesia, khususnya eksekutif dan legislatif untuk mensahkan Rancangan Kitab Undang Hukum Pidana tahun 2015 dan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Oleh karena Undang-undang yang berlaku sekarang UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2014 sangat sedikit mengatur masalah hak- hak anak sebagai korban. Kedua UU tersebut lebih banyak mengatur mengenai hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Kepada Pemerintah khususnya eksekutif dan legislatif untuk secepatnya membuat Aturan Pelaksana berupa Peraturan Presiden yang mengatur tentang Pelaksanaan hak anak korban atau saksi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 90 ayat 2 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena sampai saat ini aturan tersebut belum pernah ada.
3. Kepada semua penegak Hukum khususnya Kepolisian, agar dapat meningkatkan pengetahuannya. Oleh karena sampai saat ini di Kepolisian masih banyak yang belum mengetahui apa saja yang seharusnya menjadi hak-hak anak korban kejahatan seksual khususnya masalah ganti rugi.
4. Kepada semua elemen, khususnya masyarakat Indonesia untuk dapat meningkatkan rasa tanggung jawab bersama dalam melindungi anak-anak Indonesia, agar setiap anak tidak lagi menjadi korban tindak pidana, khususnya korban Phedofilia.
5. Terkhusus kepada seluruh Orang tua, untuk lebih berperan aktif dalam melindungi anak dari segala bentuk tindak kekerasan. Peran orang tua menjadi sangat lebih penting dalam memberikan pengawasan terhadap anak. Oleh karena upaya pencegahan jauh lebih baik daripada represif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Jamal, 2015, *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah*, Bandung: Baitus Salam.
- Ali, Zainudin, 2012, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, Suma, Muhammad, 2001, *Pidana Islam di Indonesia*, Jakarta: Firdaus.
- Barkatullah, Abdul Halim, 2006, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Budiarto, 1982, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Indonesia: Ghalia.
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
- Dirga, Santosa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri*.
- Djubaedah, Neng, 2004, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media.
- Gultum, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Irsan, Koesparmono, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: FH Universitas
Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Imy Aulia, Nur, *Pendampingan LBH terhadap korban kasus perkosaan*.

Muslich, Ahmad, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Rahman, Fatchur, 1981, *Ilmu Waris*, Bandung: Penerbit Al-Ma'arif.

Setiawan, Eko, *Kejahatan Seksual Pedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana dan
Islam*.

Setyowati Soemitro, Irma, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta:
Bumi Aksara.

Sholeh, Khudori, 2000, *Pidana Peradilan dan jihad*, Jakarta: Pertja.

Syukur, Aswadie, 1990, *Pengantar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqh*, Surabaya: PT. Bina
Ilmu.

Thalib, Sayuti, 2007, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Penerbit
Universitas Indonesia.

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, 1999, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII
Press).

Trini Handayani, *Peningkatan ketahanan keluarga melalui optimalisasi pola asuh
maternalistik dalam pencegahan kejadian pedofilia*.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Wahid, Abdul, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, PT.
Refika Aditama.

Warsi Muslich, Ahmad, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Irfan Fuady
2. Nama panggilan : Irfan
3. Jenis kelamin : Laki-Laki
4. Tempat tanggal lahir : Batang Malas, 21 Juni 1994
5. Alamat : Jl. Kaliurang KM 10
6. Kontak Person : 085216520894
7. Email : irfanfuady3@gmail.com
8. Motto : *Jalani Apa Yang Kamu Yakini, Hingga Kau Lampaui Batasmu.*

Pendidikan Formal :

- Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2014)
- Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Hidayah, Riau (2009-2013)
- Madrasah Tsanawiyah Raudhatul Hidayah, Riau (2006-2009)
- Sekolah Dasar 03, Riau (2000-2006)
- Madrasah Ibtidaiyah, Riau (2000-2006)

Pengalaman Organisasi :

- 2018 : Wakil Komandan Satuan Resimen Mahasiswa (MENWA) Universitas Islam Indonesia.
- 2017 : Ketua Bidang Acara Seminar Nasional Kebangsaan (MENWA) Universitas Islam Indonesia.
- 2016 : Komandan Latihan Pendidikan Camen Yudha XL MENWA Universitas Islam Indonesia.
- 2015 : Staff Pendidikan dan Latihan MENWA Universitas Islam Indonesia.

- 2014 : Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Lafran Pane.

Pengalaman Seminar Dan Pelatihan :

- 2018 : Conference On Indonesia Foreign Policy (CIFP), Jakarta.
- 2017 : Anggota Tim SAR UII dalam Penanggulangan Bencana Banjir Siklon Cempaka, Yogyakarta-Pacitan.
- 2016 : Simposium Nasional Sinergi NU dan Muhammadiyah Untuk Membangun Rahmatan Lil ‘alamin, Yogyakarta.
- 2016 : Peserta Karang Pamitran DIY, Yogyakarta.
- 2016 : Kursus Pelatih Nasional Resimen Mahasiswa (SUSPLATNAS), Artileri Angkatan Udara (ARHANUD), Malang.
- 2015 : Seminar Nasional Peserta BPJS dalam Perspektif Syariah, Yogyakarta.
- 2015 : Pendidikan Dasar Resimen, Depo Pendidikan Dan Latihan Tempur (DODIKLATPUR), Klaten.
- 2014 : Pembina Pramuka Di MTs. Ummul Quro, Babadan Baru, Yogyakarta.